



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/400.3.3.1/054/DPMPTSP-P.2/XI/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BARU OPERASIONAL PENDIDIKAN SD-SMA PKBM Satui Cerdas
PADA YAYASAN Yayasan Satui Mandiri dan Sejahtera
DESA Sungai Cuka KECAMATAN Satui KABUPATEN
TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan SD-SMA PKBM Satui Cerdas Yayasan Yayasan Satui Mandiri dan Sejahtera Nomor 13/SAMARA/U/XI/2025 Tanggal 05-11-2025;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.3.3.1/10309/Disdik-UD.2/XI/2025. Tanggal 11 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan SD-SMA PKBM Satui Cerdas pada Yayasan Yayasan Satui Mandiri dan Sejahtera Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BARU OPERASIONAL PENDIDIKAN SD-SMA PKBM Satui Cerdas PADA YAYASAN Yayasan Satui Mandiri dan Sejahtera DESA Sungai Cuka KECAMATAN Satui KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Pemberian Izin BARU Operasional Pendidikan SD-SMA PKBM Satui Cerdas pada Yayasan Yayasan Satui Mandiri dan Sejahtera Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar yayasan tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin BARU Operasional Pendidikan SD-SMA PKBM Satui Cerdas pada Yayasan Yayasan Satui Mandiri dan Sejahtera berlaku 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika dalam waktu yang ditentukan terdapat Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

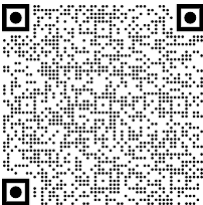
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B/400.3.3.1/054/DPMPTSP-P.2/XI/2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN BARU OPERASIONAL
PENDIDIKAN SD-SMA PKBM Satui Cerdas
PADA YAYASAN Yayasan Satui Mandiri
dan Sejahtera DESA Sungai Cuka
KECAMATAN Satui KABUPATEN TANAH
BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	\$(tingkat_satuan_penidikan} PKBM Satui Cerdas	Desa \${desa_skeolah}	Satui

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 27 November 2025
Berlaku s.d : 27 November 2026

STATUS :
BARU



#



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Yang Sah”
- 2. Perbup No. 23 Tahun 2020 “Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”
- 3. Dokemen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
- 2. Arsip.